DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

MAKLUMAT PELAYANAN

1. Berjanji Dan Memiliki Kesanggupan Untuk Melaksanakan Pelayanan Publik Sesuai Dengan Standar Pelayanan Publik Yang Telah Ditetapkan
2. Memberikan Pelayanan Publik Sesuai Dengan Kewajiban Dan Akan Melakukan Perbaikan Secara Terus Menerus
3. Bersedia Untuk Menerima Sanksi Dan/untuk Memberikan Kompensensi Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Apabila Pelayanan Publik Yang Diberikan Tidak Sesuai Dengan Standar Yang Ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjungpinang
Pada tanggal : 03 [illegible]

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

RASEARIZAL HANDRA,S.Sos
Pembina Utama Madya
NIP. 19690329 199003 1 009

Activate Windows
Go to Settings to activate Windows.